

PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI PADA PERJANJIAN BAKU PENGANGKUTAN BARANG

Oleh : Maya Yoghiana Pramudita

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ

Email : iffat_maya@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perusahaan pengangkutan khususnya dalam hal ini pengangkutan barang dalam menjalankan kegiatan usahanya terkadang menggunakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku. Dalam perjanjian baku tersebut pihak pengangkut telah menyiapkan terlebih dahulu klausula-klausula dalam perjanjian dan pihak pengirim hanya bisa menyetujuinya tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak pengangkut. Pada kenyataannya, masih ada pihak pengangkut yang melakukan pembatasan tanggungjawab dalam pemberian ganti rugi kepada pengirim jika muncul kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut dan hal tersebut dituangkan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pengangkut. Ketentuan pemberian ganti rugi tersebut akan menimbulkan persoalan bila pihak pengirim tidak menyetujui ganti rugi yang telah diberikan oleh pihak pengangkut disebabkan pemberian ganti rugi oleh pihak pengangkut tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak pengirim dan akibatnya hal tersebut dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pada perjanjian baku khususnya pada pengangkutan barang.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Perjanjian Pengangkutan Barang, Keadilan.

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia perdagangan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sarana pengangkutannya. Peranan sarana pengangkutan bersifat mutlak dalam dunia perdagangan sebab tanpa sarana pengangkutan maka suatu perusahaan tidak mungkin dapat menjalankan aktifitas perdagangannya dengan lancar.

Banyaknya kebutuhan jasa pengangkutan kemudian menyebabkan bermunculannya perusahaan-perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan antara perusahaan pengangkutan sebagai pihak pengangkut dengan pihak yang akan

mengirimkan barang muncullah suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal balik di mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu dan pihak pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama (Abdulkadir Muhammad, 1991 : 21).

Adanya perjanjian pengangkutan memunculkan perikatan antara para pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain,

dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2005 : 1). Dengan adanya perikatan tersebut maka pihak pengangkut dan pihak pengirim mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban pokok pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai imbalan hak atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan. Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian (Abdulkadir Muhammad, 1991 : 76).

Pertanggungjawaban pihak pengangkut ini sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa pengusaha angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam pelaksanaan angkutan. Ganti rugi yang harus diberikan meliputi segala pengeluaran/perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pengirim, rugi yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang-barang kepunyaan pengirim yang

diakibatkan oleh kesalahan pengangkut, dan bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan/dihitung oleh pengirim.

Dewasa ini dalam praktek ditemukan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan pihak yang lain hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh lawannya seperti dalam klausula ganti kerugian dan cara penyelesaian perselisihan yang tidak dapat ditawar lagi. Perjanjian baku digunakan juga dalam perjanjian pengangkutan dimana pihak pengangkut telah menyiapkan terlebih dahulu klausula-klausula dalam perjanjian dan pihak pengirim hanya bisa menyetujuinya tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak pengangkut.

Perjanjian baku lahir karena sistem terbukanya Buku III KUH.Perdata yang sering dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak tersebut maka pembuat undang-undang memberikan beberapa bentuk kebebasan kepada masyarakat luas yang akan membuat suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian, kebebasan individu

adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia (Mariam Darus Badruzaman, 1993 : 110).

Asas kebebasan berkontrak yang dikandung dalam hukum perjanjian nasional ternyata hampir ditemukan disemua hukum perjanjian di beberapa negara. Sehingga bisa disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal. Dalam hukum Inggris, misalnya, seperti yang diungkapkan Anson :

“A promise more than a mere statement of intention, for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made”. (Sudaryatmo, 1999 : 1)

Hal tersebut terasa semakin sempit dan semakin digerogeti dengan mengabaikan hak-hak yang ada pada pihak pengirim sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian yang dibuat, ini disebabkan semakin banyaknya perjanjian yang dibuat secara standar (Mariam Darus Badruzaman, 1993 : 113) Menurut Pitlo seperti yang diutarakan dalam bukunya *Evolutie in het Privaatrecht*, latar belakang lahirnya perjanjian standar adalah bahwa perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada kontrak *patnernya*, pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi

yang lemah baik karena posisinya, maupun karena pengetahuannya, lalu hanya menerima saja apa yang disodorkan itu (Mariam Darus Badruzaman, 1980 : 61)

Kenyataannya, masih ada pihak pengangkut yang melakukan pembatasan tanggung jawab dalam pemberian ganti rugi kepada pengirim jika muncul kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut dan hal tersebut dituangkan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pengangkut. Ketentuan tersebut akan menimbulkan persoalan bila pihak pengirim tidak menyetujui ganti rugi yang telah diberikan oleh pihak pengangkut dan pemberian ganti rugi oleh pihak pengangkut tersebut tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak pengirim dan akibatnya hal tersebut dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak.

B. Hasil Temuan Dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pengangkutan

1.1. Pengertian Perjanjian Baku

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan perjanjian itu akan

mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain : dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu (Subekti, 2005 : 13-14).

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa :

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam ketentuan tersebut di atas, dianut asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of the parties*). Kebebasan berkontrak merupakan alasan yang ideal bagi keseimbangan *bargaining power* di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak dapat diterima, dan tidak adanya perbuatan yang tidak adil yang dilakukan

terhadap sebagian besar kepentingan ekonomi masyarakat (Endro Wardoyo, 2000 : 14).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Khalid bin Yusuff (1993 : 3) bahwa: “*A decision is efficient if the are net gains to be denued by both parties in a transaction*”. Dengan demikian maka keputusan pembentukan perjanjian/kontrak, baik menyangkut isi, bentuk, maupun hukumnya sangat tergantung pada keputusan kedua belah pihak. Adanya penolakan dari satu pihak, akan membuat perjanjian tersebut tidak terbentuk.

Meskipun dalam pembuatan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan, namun demikian tetap terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Artinya, implementasi asas kebebasan berkontrak mempunyai toleransi yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, itikad baik, undang-undang maupun ketertiban umum (*public policy*). Perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak akan kehilangan keabsahannya, karena bertentangan dengan causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Asas kebebasan berkontrak juga mengandung makna keseimbangan kedudukan para pihak dalam

perjanjian. Dengan demikian asas *fairness* dan kesamarataan hukum tetap harus dipenuhi. Dalam perjanjian tidak boleh terdapat dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan dari apa yang mereka perjanjikan (Khalid bin Yusuf, 1993 : 4).

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka dalam dunia bisnis dikenal adanya perjanjian baku. Perjanjian standar (baku), sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail (J.Satrio, 1993 : 44).

Selain itu bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun makin bertambah. Tentu saja fenomena demikian tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, bertolak dari tujuan itu. Mariam Darus

Badrulzaman mendefinisikan perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Jadi perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pihak lawan dari yang menyusun perjanjian yang umumnya disebut *adherent*, berhadapan dengan yang menyusun perjanjian, tidak mempunyai pilihan kecuali menerima atau menolak (Mariam Darus Badrulzaman, 1994 : 47).

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Sjahdeni menekankan yang dibakukan bukan formulir tersebut, melainkan klausul-klausulnya (Mariam Darus Badrulzaman, 1994 : 35).

Pengertian perjanjian baku juga diatur dalam Pasal 18 Undang-undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan istilah klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adapun pengertian kontrak baku secara umum, adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya dalam posisi *take it or leave it*.

Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak baku. Untuk dapat membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan kontrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar-menawar (*bargaining position*), sehingga eksistensi unsur “kata sepakat” diantara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi.

Menurut Munir Fuady (2003 : 76), sehubungan dengan adanya kontrak baku ini, syarat-syarat yang berlaku antara lain:

- a. Syarat kausa yang halal terutama misalnya jika ada unsur penyalahgunaan keadaan (*misrepresentation*).
- b. Syarat kausa yang halal terutama jika adanya unsur pengaruh tidak pantas (*undue influence*).
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama jika ada keterpaksaan atau ketidak jelasan bagi salah satu pihak.

Masih menurut Munir Fuady (2003 : 76), karakteristik utama perjanjian baku adalah :

- a. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktifitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi.
- b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri di dalamnya.
- c. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan di dalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat.
- e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen dan konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian *adhesie* yaitu perjanjian dimana salah satu pihak pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit/terdesak. Dan keadaan itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Pihak yang lebih kuat di dalam membuat penawaran dalam perjanjian dengan pihak yang lemah menggunakan prinsip *take it or leave it* (ambil/tinggalkan) (Purwahid Patrik, 1994 : 43).

Dalam perjanjian baku juga terdapat *default clauses* yaitu klausula yang memberikan hak salah satu pihak yang lebih kuat kedudukannya untuk memutuskan sebelum waktunya dalam hal-hal tertentu tanpa pemberitahuan.

Abdulkadir Muhammad (1992 : 11) membedakan perjanjian baku yang terdapat dalam masyarakat dalam beberapa jenis antara lain :

- a. Perjanjian baku sepihak.

Adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu, pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibanding debitur.

- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah

Adalah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah yang isinya ditentukan oleh Pemerintah. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian yang berupa antara lain akta jual beli, akta hipotik dan sebagainya.

- c. Perjanjian baku yang ditentukan di kalangan Notaris dan Advokat.

Perjanjian baku yang dimaksud disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula disiapkan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris dan Advokat yang bersangkutan.

Kontrak baku memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kontrak baku adalah sebagai berikut ; bahwa kontrak baku tersebut lebih efisien dan efektif sehingga dapat membuat praktek bisnis menjadi lebih simpel serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi kontrak-kontrak masal, yakni kontrak yang dibuat dalam volume besar (*mass production of contract*). Menurut Abdulkadir Muhammad (1992 : 8), dengan menggunakan perjanjian baku maka pengusaha akan mendapat keuntungan berupa :

- a. Efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu. Praktis karena

sudah tersedia naskah yang tercetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.

- b. Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.
c. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak.

Sedangkan kelemahan-kelemahan dari kontrak baku adalah ketika perjanjian tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausulanya dan pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah.

Munir Fuady (2003 : 78) mengklasifikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai berikut :

- a. Kurang adanya bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada

kontrak yang tertulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil.

- b. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
- c. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *take it or leave it*.

Dalam praktek klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut biasanya mempunyai wujud sebagai berikut :

- a. Dicitak dengan huruf kecil.
- b. Bahasa yang tidak jelas artinya.
- c. Tulisan yang kurang jelas dan sudah dibaca.
- d. Kalimat yang kompleks.
- e. Bahkan ada kontrak baku yang tidak berwujud seperti kontrak tersamar, misalnya tiket parkir, karcis biokop, tanda penerimaan pembuatan foto, dan lain-lain.
- f. Jika kalimat ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan

besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak. Misalnya, jika klausul eksemsi ditulis di dalam kontrak barang yang dibeli (Munir Fuady, 2003 : 78).

Namun demikian, harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahannya, kehadiran dari kontrak baku sangat diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak (*mass production of contract*) yang sangat memerlukan suatu standarisasi terhadap kontrak tersebut. Bagi dunia bisnis, kehadiran dari kontrak baku tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos. Perjanjian baku muncul karena tuntutan dunia bisnis yang menginginkan setiap transaksi berlangsung efisien dan efektif, sehingga membutuhkan kecepatan dalam bertransaksi. Hal ini dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni bahwa :

Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu, dengan dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku diperlukan oleh dan karena itu diterima masyarakat (Sutan Remy Sjahdeni, 1993 : 71).

Melihat kepada uraian di atas, dalam perjanjian baku meskipun dibuat oleh sepihak, dalam hal ini pelaku usaha, akan tetapi tetap memiliki unsur pilihan, menerima atau menolak, yang merupakan refleksi dari asas kebebasan berkontrak, sehingga dengan demikian eksistensi perjanjian baku menurut tatanan hukum Indonesia adalah sah.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asser Rutten bahwa, setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian (Suharnoko, 2004 : 125).

Selain itu, Munir Fuady (2003 : 49) menyebutkan beberapa prinsip hukum kontrak yang sangat mendukung eksistensi suatu hukum kontrak baku, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut :

a. Prinsip Kesepakatan Kehendak dari Para Pihak

Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yang benar-benar seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga menandatangani kontrak tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa

kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sepakat sudah terjadi.

b. Prinsip Asumsi Risiko dari Para Pihak

Dalam suatu kontrak, setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi risiko. Artinya bahwa jika ada risiko tertentu yang mungkin terbit dari hukum sebagai hasil dari tawar-menawar, maka jika memang kemudian risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi risiko tersebutlah yang harus menanggung risikonya. Dalam hubungan dengan kontrak baku, maka dengan menandatangani kontrak yang bersangkutan, berarti segala risiko apa pun bentuknya akan ditanggung oleh pihak yang menandatangani sesuai isi dari kontak tersebut.

c. Prinsip Kewajiban Membaca (*Duty to Read*)

Sebenarnya, dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca (*duty to read*) bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Dengan demikian, jika dia telah menandatangani kontrak yang bersangkutan, hukum mengasumsikan bahwa dia telah

membacanya dan menyetujui apa yang telah dibacanya.

d. Prinsip Kontrak Mengikuti Kebiasaan

Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak kontrak dibuat secara baku. Karena kontrak baku tersebut menjadi terikat, antara lain juga karena keterikatan suatu kontrak tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Seperti dalam Pasal 1339 KUHPerdara, kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi.

Akan tetapi dari segi aplikasi kontrak baku, beberapa masalah yuridis sering terjadi, yaitu masalah-masalah yuridis sebagai berikut:

- a. Sampai batas tertentu, faktor keadilan menghendaki penafsiran kontrak yang bertentangan dengan isi dari kontrak baku tersebut.
- b. Isi klausula baku yang dalam hal ini klausula konveksi atau sudah jadi, sering bertentangan dengan isi lainnya dari kontrak yang merupakan hasil negosiasi.

- c. Isi klausula baku, yang sebenarnya merupakan suatu *corpus alineum* (bagian yang asing) terhadap kontrak tersebut secara keseluruhan, sehingga klausula baku tersebut sering tidak berhubungan dengan isi kontrak secara keseluruhan (Munir Fuady, 2003 : 50).

1.2. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pengangkutan

Sekarang ini, banyak perjanjian terjadi tanpa proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak melainkan dengan cara penyiapan suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak konsumen untuk disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak konsumen untuk menentukan isi perjanjian. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian baku.

Perjanjian baku lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri dan penggunaan perjanjian baku bagi kalangan usaha dikatakan dapat menimbulkan efisiensi atau penghematan dalam penggunaan biaya, waktu, dan tenaga bagi usaha mereka, sehingga perjanjian baku tersebut dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat.

Penggunaan perjanjian dalam bentuk baku tidak dapat dielakkan lagi.

Perjanjian baku yang memang sudah tidak seimbang karena dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, sering menimbulkan kerugian di pihak yang lemah, khususnya pihak yang tinggal menerima perjanjian yang sudah baku, yang tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan isi perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian baku terdapat klausula-klausula yang dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian baku tersebut. Tetapi kadang pihak lain telah mengetahui klausula-klausula tersebut namun tidak peduli seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa akibat dari perjanjian itu karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga ia terpaksa menandatangani perjanjian tersebut.

Pengangkut dalam membuat perjanjian pengangkutan juga menggunakan perjanjian baku dimana klausula-klausula perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengangkut. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat. Sedangkan pihak yang satu lagi menyanggupi untuk membayar ongkosnya.

Dengan menggunakan perjanjian baku maka terdapat perbedaan posisi para pihak dalam perjanjian

pengangkutan. Pihak pengangkut dan pihak pengirim yang merupakan pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan tidak memiliki posisi tawar yang sama kuat. Bila salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah, maka besar kemungkinan pihak yang kuat akan menentukan isi kontrak untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan pihak yang lemah.

Hal tersebut menyebabkan kebebasan berkontrak yang merupakan asas dari suatu perjanjian tidak terwujud karena asas kebebasan berkontrak hanya akan terwujud bila para pihak memiliki posisi tawar yang sama kuat. Posisi yang tidak seimbang tersebut juga menyebabkan batas-batas kebebasan berkontrak seperti itikad baik, tidak melanggar norma-norma kepatutan, dan perasaan keadilan akan sulit diterapkan.

Pada dasarnya kebebasan berkontrak adalah bagian dari hak-hak kebebasan dasar manusia, namun perlu mulai ada pembatasan untuk menentukan batas-batas dari kebebasan tersebut. Haruslah diingat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bahwa hukum perdata tidak hanya bertujuan melindungi perorangan saja akan tetapi untuk melindungi masyarakat pada umumnya (Purwahid Patrik, 1994 : 6).

Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga kebebasan yang ada sifatnya tidak mutlak melainkan ada batasannya, yaitu :

- a. Tidak dilarang oleh Undang-undang.
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Sri Soedewi (disitasi oleh Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989 : 53) adanya pembatasan-pembatasan tersebut adalah akibat dari adanya :

- a. Perkembangan masyarakat, khususnya dibidang sosial ekonomi, misalnya adanya penggabungan perseroan/perusahaan. Dengan adanya penggabungan tersebut mengakibatkan kebebasan berkontrak perorangan dibatasi.
- b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dan ekonomi lemah dari cengkeraman ekonomi kuat.
- c. Adanya *strooming* atau aliran dari masyarakat yang menuju kearah "keadilan sosial" sehingga ada usaha untuk memberantas ketidakadilan

yang terjadi dalam perjanjian yang bertentangan dengan rasa keadilan serta hak-hak asasi manusia.

Dalam pandangan Subekti (2005 : 78), jika dikaitkan dengan perkembangan penggunaan perjanjian baku maka dapat dikemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak telah dibatasi berlakunya, yaitu di dalam perjanjian baku hanya ada :

- a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian/tidak membuat perjanjian.
- d. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.

Johannes Gunawan (1987 : 58) merinci asas kebebasan berkontrak yang kurang dapat diwujudkan, yaitu :

- a. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena perjanjian baku selalu berbentuk tertulis.
- b. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena isi perjanjian baku umumnya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak.
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian, karena semua perjanjian baku cara pembuatannya telah ditetapkan oleh salah satu pihak.

Dalam perjanjian pengangkutan yang menggunakan perjanjian baku, pengirim tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Hal tersebut terjadi baik karena kedudukannya maupun karena ketidaktahuannya, sehingga pengirim hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian secara utuh atau keseluruhannya (*take it or leave it*).

Dalam perjanjian pengangkutan muncullah hak dan kewajiban antara pengirim dan pengangkut. Hak dan kewajiban pengangkut serta pengirim barang dapat diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan serta berdasarkan dokumen pengangkutan yang telah diterbitkan dalam perjanjian itu. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak (Abdulkadir Muhammad, 1992 : 11).

Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian.

Pertanggungjawaban pihak pengangkut ini sesuai dengan Pasal

188 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa pengusaha angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam pelaksanaan angkutan. Dalam Pasal 193 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga. Jadi besar ataupun kecil kerugian yang diderita merupakan tanggung jawab pengangkut untuk menggantinya. Ganti rugi yang harus diberikan meliputi segala pengeluaran / perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pengirim, rugi yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang-barang kepunyaan pengirim yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut, dan bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan/dihitung oleh pengirim.

Pada prinsipnya pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan bertanggung jawab sepanjang proses pengangkutan. R. Soekardono (1986 : 29) menyebutkan bahwa dalam perjanjian pengangkutan, kewajiban pokok pengangkut adalah:

- a. Menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari tempat pemuatan sampai ditempat tujuan dengan selamat. Jika tidak selamat dan menimbulkan kerugian bagi pengirim maka itu menjadi tanggung jawab pengangkut.
- b. Merawat, menjaga, memelihara barang dan penumpang yang diangkut sebaik-baiknya.
- c. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan lengkap, utuh, tidak rusak, dan tidak terlambat.
- d. Melepaskan dan menurunkan penumpang ditempat tujuan/pemberitahuan sebaik-baiknya.

Dalam hal ganti rugi, pengangkut diwajibkan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang muncul dalam penyelenggaraan pengangkutan kepada pengirim, tetapi tidak semua kerugian yang muncul tersebut menjadi tanggung jawab pengangkut untuk menggantinya. Purwosutjipto (1983 : 34) menyebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh :

- a. Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang tidak dapat diketahui

sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak dan yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan (Subekti, 2005 : 52).

Keadaan memaksa tidak hanya terbatas pada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan dan macam-macam keadaan yang disebabkan oleh alam, tapi juga termasuk kebakaran, pemogokan umum, sabotase serta hal-hal yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan kedua belah pihak.

Abdulkadir Muhammad (1991 : 11) menjelaskan batasan-batasan unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa, yaitu :

- 1) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 2) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun

kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak.

- b. Cacat pada barang itu sendiri.
- c. Kesalahan atau kelalaian pihak pengirim.
- d. Keterlambatan datangnya barang ditempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa, dalam hal ini barang tidak rusak atau musnah.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan yang menggunakan perjanjian baku, perusahaan pengangkutan adakalanya mencantumkan klausula tentang pembatasan tanggung jawab terhadap ganti rugi yang seharusnya diberikan jika muncul kerugian akibat kesalahan pengangkut. Dalam hal ini pengangkut hanya mengganti kerugian yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata diderita oleh pengirim.

Ini memberikan kesan bahwa perusahaan angkutan tersebut memiliki itikad tidak baik kepada konsumen (pengirim) dalam berkontrak dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUH.Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pihak pengirim dapat dirugikan atas ketidakjelasan informasi mengenai besarnya ganti rugi yang

akan diterima pengirim. Hak pengirim dalam menerima ganti rugi terhadap kerugian yang dideritanya menjadi tidak jelas dan besar kemungkinan pihak pengirim sebagai pengguna jasa dapat terlampaui dirugikan oleh perusahaan angkutan karena pengangkut akan sewenang-wenang dalam memberikan ganti rugi.

Tujuan dari pembatasan tanggung jawab adalah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha (Abdulkadir Muhammad, 1991 : 11). Pembatasan tersebut hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Pembatasan terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha merupakan suatu itikad yang tidak baik dari perusahaan angkutan.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikatakan bahwa dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (2) UUPK juga mengatur bahwa pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Jika melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK tersebut maka batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada perjanjian. Ini berarti perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK atau yang memiliki format sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi tersebut.

2. Prinsip Keadilan

Penegakkan hukum merupakan *soko guru* (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan (Soejono D, 1978 : 18).

Dalam menegakkan hukum, Sudikno Mertokusumo (1993 : 3) menyebutkan tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), berarti menjamin bahwa hukum

dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), berarti menentukan isi dari hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- c. Keadilan (*gerechtigkei*t), berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idée des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lain. Satjipto Rahardjo (2006 : 135) menyebutkan beberapa contoh yang dapat menjelaskan hal ini :

- a. Dalam negara dengan sistem hukum kolektif (yakni dimana kemanfaatan ditentukan oleh perkembangan masyarakat) timbul pertentangan antara finalitas dan keadilan, kalau seorang yang sangat berguna bagi perkembangan masyarakat harus menghadapi pengadilan karena pelanggaran

hukum. Menurut keadilan orang ini harus dihukum, tetapi kemanfaatan tidak mengijinkannya.

- b. Dalam negara dengan sistem individual (yakni : dimana kemanfaatan ditentukan oleh perkembangan individual) timbul pertentangan finalitas dan legalitas, kalau terdapat undang-undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individual manusia. Menurut legalitas undang-undang itu berlaku, demi kepastian hukum, tetapi kemanfaatan menentang berlakunya hal itu.

Dalam hal terjadi pertentangan yang demikian, yang mestinya diutamakan adalah keadilan. Hal ini karena pada hakekatnya hukum itu adalah untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum (Satjipto Rahardjo, 2006 : 135).

Mengenai pemberian ganti rugi maka erat hubungannya dengan keadilan yang dirasakan oleh masing-masing pihak. "Keadilan" berasal dari kata "adl" yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan "justice". Munir Fuady (2007 : 90) menyebutkan bahwa kata "justice" memiliki persamaan arti dengan :

- a. *Justitia*, dalam bahasa Latin;
- b. *Juge* (m), *justice* (f) dalam bahasa Perancis;
- c. *Juez* (m), *justicia* (f) dalam bahasa Spanyol;
- d. *Richter* (m), *gerechtigheit* (f) dalam bahasa Jerman.

Kata “*justice*” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*just*”. Kata “*just*” memiliki persamaan arti dengan :

- a. *Justus*, dalam bahasa Latin;
- b. *Juste*, dalam bahasa Perancis;
- c. *Justo*, dalam bahasa Spanyol;
- d. *Gerecht*, dalam bahasa Jerman (Munir Fuady, 2007 : 90).

Pengertian adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”, sedangkan pengertian keadilan adalah hal (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990 : 12-13).

Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*) (Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990 : 12-13).

Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut :

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
- b. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak atas fakta-fakta.
- c. Kualitas untuk menjadi benar.
- d. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah atau hukuman sesuai prestasi atau kesalahan.
- e. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran, validitas.
- f. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar, adil atau sesuai dengan hukum (Munir Fuady, 2007: 91).

Membicarakan masalah keadilan bukanlah terbatas pada suatu hal tentang definisi-definisi atau konsep-konsep dalam kaitannya dengan hukum alam (*the natural law*), tetapi juga pada persoalan praksis. Menurut Derrida, “*The question of justice is not a matter of universal definition, but is rather the following question: How can we, in our particular time and place, work toward justice*”. Menegakkan hukum tidak sekaligus menciptakan keadilan bahkan Derrida mengemukakan bahwa: “*The meaning of justice is elucidated through a contrast with law*”, selanjutnya dikatakan bahwa “*In the*

sense, law is the opposite of justice” (Siti Malikhatun Badriyah, 2010 : 2).

Leon Petrazycki mempunyai pandangan yang berbeda mengenai keadilan dengan kebanyakan orang yang mengatakan bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazycki, keadilan adalah sebuah fenomena yang kongkrit yang dapat ditangkap melalui penelitian intuisi kita. Dikatakannya bahwa *“The doctrine here in developed concerning law in general and intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the nature of justice: actually, justice is nothing but intuitive law in our sense. As a real phenomenon justice is a physic phenomenon, knowledge of wich can be acquired through self-observation and the joint method”* (Siti Malikhatun Badriyah, 2010 : 3) :

Gunawan Setiardjo (2004 : 56) mendefinisikan keadilan adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan itu adalah kongkret dengan melihat pernyataan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, khususnya alinea ke-4”.

Menurut Plato, *justice as “the supreme virtue of the good state* atau

kebajikan tertinggi dari Negara yang baik. Orang yang adil adalah *the self disciplined man whose passions are controlled by reason* atau orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Menurut Immanuel Kant, Keadilan merupakan kebebasan ekstrim dari setiap orang yang dibatasi oleh kebebasan dari semua orang lainnya. Keadilan merupakan sintesa dari kebebasan dan persamaan. (Abdullah, 2008 : 10)

Cicero (dalam Abdullah, 2008 : 11) mengemukakan bahwa manusia lahir untuk keadilan. Selanjutnya dikemukakannya bahwa orang yang dinilai baik dilihat dari perilaku keadilannya. Agus Yudha Hernoko (2008 : 37) menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan keadilan, Cicero mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu :

- a. Hubungan antar individu (*ordo partium et partes*);
- b. Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*);
- c. Hubungan antar individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).

Mengenai keadilan, Abu Hamid Al-Ghazali berusaha menyelaraskan, menggabungkan gagasan Yunani

Kuno, Persia dan gagasan asing lain dengan tradisi Islam serta berusaha membuat keseimbangan yang dinamakan “jalan tengah” dalam konsepnya tentang keadilan. Keadilan etis dalam konsep Al-Ghazali merupakan suatu pernyataan dari kebajikan-kebajikan manusia, yang akan memberikan petunjuk terdiri dari empat kebajikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan (*al-ikmah*), kualitas pikiran yang menentukan manusia membuat pilihan-pilihan. Membedakan antara yang baik dan yang buruk (jahat) serta mengekang dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan ekstrim di bawah tekanan-tekanan serupa, misalnya mempertahankan keseimbangan antara sikap membabi buta dan mengecoh. Keseimbangan demikian menjadi salah satu tujuan orang beriman yang dinyatakan dalam prinsip “jalan tengah”.
- b. Keberanian (*asy-syaja'ah*), kualitas amarah dan kejengkelan (*quwwah al-ghadhabiyah*) yang dapat digambarkan sebagai bentuk keberanian moral, bukan terburu-buru dan gegabah (*tahawwur*) dan bukan pula pengecut (*jubn*), akan tetapi suatu keadaan di antara dua perbuatan ekstrim. Dengan diarahkan hukum syariat) dan akal

budi, keberanian mendorong manusia untuk memimpin dirinya secara pantas, serta mengikuti jalan benar atau jalan yang lurus (*ash-shirath al-mustaqim*) serta mengabaikan jalan kejahatan. Hal ini juga menyarankan kepada manusia untuk berketetapan hati atas beberapa alasan dan belas kasih kepada yang lain.

- c. Kesederhanaan (*al-'iffah*), kualitas jalan tengah yang menentukan manusia untuk mengikuti jalan tengah (*moderat*) antara dua perbuatan ekstrim, misalnya loba dan antipasti, bersikap jujur kepada orang lain dan moderat dalam jalan kehidupannya. Dengan kata lain, ia merupakan suatu gambaran tentang “jalan emas”.
- d. Keadilan (*al-'adl*), yang tidak saja merupakan kebajikan, tetapi “keseluruhan dari kebajikan-kebajikan”. Keadilan merupakan kesempurnaan dari segala kebajikan, yang berdiri atas *ekuilibrium* (keadaan seimbang) dan sikap moderat dalam tingkah laku pribadi dan urusan-urusan publik. Yang terpenting, keadilan merupakan sikap kewajaran (*inshaf*) yang mendorong manusia untuk menempuh apa yang digambarkan sebagai jalan keadilan. Jalan

keadilan menurut Al-Ghazali adalah jalan yang benar (*ash-Shirath al-mustaqim*), berdasar atas mana manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak (Moechtar Zoerni dan Joko S. Kahlar, 1999 : 166-177).

Dengan mendasarkan pada pandangan Al-Ghazali ini, Esmi Warassih (2001 : 20-21) berpendapat bahwa keadilan hendaknya memiliki arti yang sempurna karena keadilan tidak hanya menyangkut pembagian sumber daya saja tetapi harus merujuk pada persoalan akhlak. Hukum (termasuk dalam penegakan hukum oleh hakim) hendaknya mengandung unsur material maupun spiritual, karena mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan (contoh : perjuangan akan hak-hak seseorang atau masyarakat secara adil tanpa bimbingan cahaya (Nur) Illahi dapat menimbulkan tindakan anarkhi). Keadilan merupakan sifat Tuhan sebab keadilan tidak hanya menyangkut kehidupan manusia tetapi juga wilayah Ketuhanan. Penerapan dan pelaksanaan keadilan dilihat dari seluruh aspek sebagai pelaksanaan kehidupan duniawi yang religius.

H.L.A. Hart (dalam Abdullah, 2008 : 11) mengemukakan bahwa

keadilan merupakan suatu bentuk spesifik dari keunggulan atau *specific from of exelence* sebagai nilai dikaitkan dengan hukum. Keadilan mempunyai makna kelayakan atau *fairness*. Ide keadilan memuat 2 unsur yaitu :

- a. Asas formal yang tetap untuk memperlakukan kasus-kasus yang sama secara sama dan hal-hal yang beda secara beda.
- b. Ukuran untuk menentukan bilamana kasus-kasus adalah sama atau dalam hal apa berbeda.

Ulpianus (dalam Agus Yudha Hernoko, 2008 : 36) menggambarkan keadilan sebagai "*justitia ast constans et perpetua voluntas ius suum cuiqu tribuendi*" (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau "*tribuere cuique suum*" – "*to give everybody his own*", memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. (Agus Yudha Hernoko, 2008 : 36). Pengertian ini diambil alih oleh Justinianus dalam *Corpus Iuris Civilis Juris Praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non*

laedere, sum cuique tribuere, bahwa peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup dengan patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya. (Agus Yudha Hernoko, 2008 : 36)

Thomas Aquinas menyatakan bahwa penghormatan terhadap person dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/diberikan kepada sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proporsionem dignitas ipsius*). Dengan dasar ini maka pengakuan terhadap person harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equity*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia. Pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain dikemukakan oleh Boatright dan Manuel Velazquez, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil.
- b. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.

- c. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan (Agus Yudha Hernoko, 2008 : 37).

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Dikatakannya bahwa, "*justice consists in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality*". Prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Menurut Sonny Keraf (1998 : 138-143), atas pengaruh Aristoteles tersebut, secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Keadilan Legal

Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan Negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan

yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dasar moralnya, *pertama*, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama; *kedua*, semua orang adalah warga Negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya.

Prinsip dasar tersebut mempunyai beberapa konsekuensi legal dan moral yang mendasar, yaitu :

- 1) Ini berarti semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum, dalam hal ini oleh Negara. Hukum wajib melindungi semua warga, terlepas dari status sosial, latar belakang etnis, agama, sosial ekonomi, ataupun aliran politiknya.
- 2) Ini juga berarti bahwa tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau Negara. Secara konkret, itu berarti siapa saja yang bersalah harus dihukum dan siapa saja yang dirugikan atau dilanggar hak dan kepentingannya harus dibela dan dilindungi oleh Negara.

- 3) Negara dalam hal ini pemerintah, tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum apa pun yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan kelompok atau orang tertentu, dengan atau tanpa merugikan kepentingan pihak lain.

Prinsip di atas juga berarti semua warga tanpa perbedaan apa pun harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua warga. Secara khusus dalam bidang bisnis, prinsip keadilan legal menuntut agar Negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. Juga berdasarkan prinsip keadilan legal, Negara akan menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan baik dengan mengeluarkan aturan dan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau *fair* antara orang satu dan yang lain atau antara warga Negara yang satu dan warga Negara lainnya. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain. Prinsip keadilan

komutatif juga menyangkut pemulihan kembali hubungan yang rusak, yang menjadi tidak harmonis dan tidak seimbang (tidak adil), karena terlanggarnya hak pihak tertentu oleh pihak lain.

Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang *fair* antar pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang, dan sebagainya.

c. Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga Negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan.

Persoalan sekarang adalah apa yang menjadi dasar pembagian yang adil itu? Aristoteles mengajukan

dasar pembagian, yang sesuai dengan tujuan Negara. Karena tujuan Negara untuk mencapai kehidupan yang baik bagi seluruh warganya, maka menurut dia yang menjadi dasar distribusi ekonomi yang adil adalah sumbangan atau jasa setiap orang dalam menunjang tercapainya tujuan Negara. Dengan kata lain, distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh Warga Negara.

Atas dasar ini, Aristoteles sendiri menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya, orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Ini adil. Demikian pula, perbedaan kaya miskin yang sejalan dengan perbedaan sumbangan dan prestasi masing-masing orang harus dianggap sebagai hal yang adil.

Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi.

Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.

Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan keadilan distributif ala Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Semakin besar prestasi dan tanggung jawab seseorang, semakin besar pula imbalan yang diperolehnya. Ini adil karena ada dasar atau kriteria objektif yang diketahui dan dapat diterima semua orang. Maka, pada akhirnya memang imbalan ekonomi yang didapat setiap orang akan tidak sama, dan itu pun dibenarkan dan diterima sebagai hal yang adil dan etis.

Berbicara mengenai keadilan berkaitan juga dengan kepuasan, dimana seseorang akan merasa mendapat keadilan bila dirinya sudah merasa puas atau mendapatkan apa yang ia harapkan. Menurut Philip Kotler, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara

kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan harapannya. Menurut Takdir Rahmadi, macam atau jenis kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Kepuasan substantif, merupakan kepuasan yang menyangkut isinya, misalnya ganti rugi.
- b. Kepuasan psikologis, merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud, misal: perasaan bangga karena mendapat pelayanan yang sangat istimewa dari sebuah rumah makan mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan dimasa depan agar tetap terjaga.
- c. Kepuasan prosedural, para pihak diberi keleluasaan untuk menyatakan kehendaknya.

Pembangunan nasional kita bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam kenyataannya, masih sering terjadi berbagai gejolak baik karena kesenjangan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi dalam masyarakat kita, maupun karena terlanggarnya hak dan kepentingan pihak tertentu atau karena perlakuan tidak sama yang dirasakan oleh warga masyarakat. Bagi dunia usaha, situasi ini tentunya kurang mendukung perkembangan bisnis yang sehat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Disatu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Di pihak lain, praktek bisnis yang baik, etis dan adil atau *fair*, akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis.

John Locke, Rousseau, Immanuel Kant, serta John Rawls mengemukakan keadilan dalam kontrak. Para pemikir tersebut menyadari bahwa tanpa kontrak serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, maka masyarakat bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung

pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan suatu cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka (Siti Malikhatun Badriyah, 2010 : 6). Dan apabila dikaitkan dalam pemberian ganti rugi dalam pengangkutan barang, prinsip keadilan yang dipakai lebih mengarah pada keadilan komutatif yang pada intinya prinsip keadilan ini menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang, dan sebagainya, dengan terlebih dahulu melihat kasus per kasus atau latar belakang timbulnya kerugian tersebut.

C. SIMPULAN

Dalam pemberian ganti rugi dalam pengangkutan barang, prinsip keadilan yang dipakai lebih mengarah pada keadilan komutatif yang pada intinya prinsip keadilan ini menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan

harga yang seimbang, dan sebagainya, dengan terlebih dahulu melihat kasus per kasus atau latar belakang timbulnya kerugian tersebut. Dan perjanjian baku memberikan suatu cara dalam menjamin

bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo : Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri,
- Badriyah, Siti Malikhatun. 2010. *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 1993. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung : Alumni.
- _____. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku II*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Gunawan, Johannes. 1987. *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implementasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*. Majalah *Pro Justitia*. Bandung : Universitas katolik Prahyanan.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1983. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Jakarta : Djambatan
- K. Bertens. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*. Yogyakarta : Kanisius.
- Mertokusumo, Sudikno., dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Cet. I. Jakarta : UKI Press.
- R. Soekardono. 1986. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang bagian I*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Setiardiyo, Gunawan. 2004. *Filsafat Pancasila Bagian I*. Cetakan X.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang dengan Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Soejono D. 1978. *Penegakan dalam Sistem Pertahanan Sipil*. Bandung : PT. Karya Nusantara Cabang Bandung.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : P.T. Intermasa.

Sudaryatmo. 1999. *Makalah Workshop Perlindungan Konsumen Angkatan I*. Jakarta.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta : Predana Media.

Warassih, Esmi. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan*

Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP. Semarang : UNDIP.

Wardoyo, Endro. 2000. *Perlindungan Bagi Konsumen PDAM, Makalah Tugas Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen*. Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta.

